

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan, baik untuk meneruskan garis keturunan maupun untuk alasan lainnya. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan bahagia. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan bentuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta ayat (2) bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 7.

Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat Hindu di Bali, perlu dilakukan pembedaan konseptual antara perkawinan menurut hukum agama Hindu dengan perkawinan menurut hukum adat Bali. Hukum agama Hindu menitikberatkan pada keabsahan perkawinan melalui pemenuhan ketentuan religius serta pelaksanaan upacara keagamaan sesuai ajaran Hindu. Sementara itu, hukum adat Bali mengatur bentuk perkawinan, kedudukan para pihak dalam sistem kekerabatan, serta implikasi sosial dan kekeluargaan yang timbul dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan dalam masyarakat Hindu Bali tidak hanya didasarkan pada ketentuan adat yang hidup dalam masyarakat.² Secara umum hukum adat di Bali mengenal ada 2 (dua) bentuk perkawinan, yaitu: perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Pada perkawinan biasa, yang merupakan bentuk paling umum, pihak perempuan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan keluarga pihak laki-laki, sehingga pihak laki-laki yang menjadi *purusa* (pihak yang menjadi penerus garis keturunan/berstatus laki-laki). Sebaliknya, dalam perkawinan *nyentana*, pihak perempuan tidak meninggalkan keluarganya melainkan pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan kemudian bergabung dengan keluarga pihak perempuan. Dalam perkawinan ini, pihak perempuanlah yang berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan *nyentana* umumnya dilakukan apabila dalam sebuah

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, 17 Februari 2012.

keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Bentuk perkawinan ini memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat Hindu di Bali yang bersifat Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan melalui ayah.³

Sebelum program keluarga berencana diperkenalkan, masyarakat Bali umumnya memiliki banyak keturunan, bisa mencapai 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) orang anak. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya Keluarga Berencana, keluarga di Bali biasanya memiliki anak lebih dari dua orang anak, dengan jumlah yang umum adalah 4 (empat) orang anak, yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut.⁴ Ketika program Keluarga Berencana (KB) berhasil diterapkan di Provinsi Bali, pandangan masyarakat mengalami perubahan bahwa memiliki dua anak saja sudah dianggap cukup, tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan. Saat ini sebagian besar pasangan suami istri di Bali umumnya memiliki dua anak, yang bisa saja keduanya laki-laki atau keduanya perempuan.⁵

Jika dalam sebuah keluarga di Bali hanya memiliki satu anak perempuan atau satu anak laki-laki (keduanya merupakan anak tunggal atau *sentana rajeg*) akan melangsungkan perkawinan, apabila dipilih perkawinan

³ Ni Luh Putu Rina Paramita dan I Made Minggu Widyantara, 2021, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Nyentana Ditinjau Dari Sistem Patrilineal Masyarakat Hukum Adat Bali,” *Kertha Semaya* 9, no. 11, hlm. 205-254.

⁴ I Gede Bagus Wisnu Bayu Temaja, 2017, “Sistem Penamaan Orang Bali,” *HUMANIKA* 24, no. 2, hlm. 60–72, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>.

⁵ Juliadi, Radar Buleleng, 2025, Nama Nyoman Dan Ketut Terancam Punah Di Bali, Koster: Suud Ngelah Dua Anak!, diakses 26 September 2025, <https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2164870084/nama-nyoman-dan-ketut-terancam-punah-di-bali-koster-suud-ngelah-dua-anak>.

biasa, keluarga pihak perempuan akan dirugikan karena garis keturunannya akan putus ketika anak perempuan satu-satunya di-*ngidih* (istilah Bali yang berarti meminang atau melamar perempuan) oleh laki-laki. Sebaliknya, jika yang dilakukan adalah perkawinan *nyentana*, maka pihak keluarga laki-laki yang dirugikan karena garis keturunan keluarganya yang akan putus. Apabila terjadi permasalahan seperti ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat Bali yang dilakukan ketika seorang perempuan yang merupakan anak tunggal atau tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga tidak memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan biasa atau perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan ini, baik suami maupun istri tetap mempertahankan status *purusa* di keluarganya masing-masing, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*), yaitu tanggung jawab terhadap keluarga suami dan keluarga istri baik secara *sekala* maupun *niskala*, hingga batas waktu yang disepakati kedua belah pihak. Dalam perkawinan *Pada Gelahang*, anak tidak secara otomatis menjadi ahli waris pada dua garis keluarga sekaligus. Kedudukan anak dalam sistem pewarisan adat Bali tetap ditentukan berdasarkan pengaitan fungsi kekerabatan dan pelaksanaan *swadharma* dalam salah satu garis keluarga, yang penetapannya dilakukan melalui kesepakatan adat keluarga dan pengakuan komunitas desa adat.⁶

⁶ Putu Dyatmikawati, 2015, Kewajiban pada Perkawinan ‘Pada Gelahang’ dalam Perspektif Hukum Adat Bali, Denpasar, *Jurnal Kajian Bali* 5, no. 2: 461–480, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/17284>

Pada dasarnya, masyarakat Bali masih memiliki pandangan yang beragam terhadap perkawinan *Pada Gelahang*. Pihak yang setuju menyatakan bahwa perkawinan *Pada Gelahang* adalah perkawinan yang dilangsungkan sejalan dengan ajaran Agama Hindu dan Hukum Adat Bali. Sementara itu, pihak yang tidak setuju menilai bahwa perkawinan *Pada Gelahang* bertentangan dengan ajaran Agama Hindu dan Hukum Adat Bali.⁷

Di Kabupaten Tabanan, perkawinan *Pada Gelahang* kerap dipilih oleh keluarga yang hanya mempunyai satu orang anak untuk mencegah putusnya garis keturunan. Dalam praktiknya, kedua mempelai baik suami maupun istri tetap berstatus *purusa* di keluarga masing-masing. Sebagai contoh, di Desa Adat Cau, pasangan yang menikah dengan sistem *Pada Gelahang* tetap berkewajiban melaksanakan upacara adat dan keagamaan di kedua rumah keluarga, baik pihak suami maupun istri.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, dibuat kesepakatan yang dikenal sebagai *pasobayan mawarang*, baik secara tertulis maupun lisan. Kesepakatan ini memuat ketentuan mengenai bentuk perkawinan, pembagian status keturunan, serta pengaturan harta, pewarisan, dan kewajiban adat masing-masing keluarga. Misalnya, anak pertama dapat meneruskan garis keturunan keluarga ayah, sementara anak kedua dapat meneruskan garis keturunan keluarga ibu. Dalam hal tempat tinggal, pasangan yang melaksanakan perkawinan *Pada Gelahang* dapat memilih tinggal di salah satu rumah keluarga

⁷ I Putu Sarjana, I Putu Gelgel, and I Putu Sastra Wibawa, 2018, Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu, <http://repo.unhi.ac.id/handle/123456789/33>.

atau secara bergantian di dua tempat. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki tanggung jawab adat di masing-masing pihak. Dengan demikian, dalam konteks hukum adat Bali, perkawinan *Pada Gelahang* dipandang sebagai mekanisme yang tidak hanya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar keluarga, tetapi juga menjamin keberlanjutan garis keturunan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memiliki antusias untuk melaksanakan penulisan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan *Pada Gelahang* Terhadap Hukum Waris Adat Bali Di Kabupaten Tabanan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan *Pada Gelahang* terhadap hukum waris adat bali di Kabupaten Tabanan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perkawinan *Pada Gelahang* terhadap hukum waris adat Bali di Kabupaten Tabanan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya

⁸ Ni Kadek Suandewi dan Ika Dewi Sartika Saimima, "Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2106>.

dalam bidang hukum adat, dengan fokus pada hukum perkawinan menurut hukum adat di Bali.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Tabanan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan, terkait mediasi sengketa waris. Hal ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam mengatasi sengketa waris yang dipengaruhi oleh pelaksanaan perkawinan adat.
- b. Bagi masyarakat adat Bali, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsekuensi hukum waris yang timbul akibat perkawinan *Pada Gelahang*. Dengan demikian, masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan potensi sengketa waris dalam lingkup keluarga adat, sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai hukum adat Bali dan mengingatkan kesadaran mengenai hak waris bagi perempuan maupun keturunannya dalam konteks perkawinan adat.
- c. Bagi kalangan akademis, yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan ilmiah dan menjadi rujukan dalam pengembangan kajian akademik mengenai perkawinan adat di Bali, khususnya bentuk perkawinan *Pada Gelahang*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan *Pada Gelahang* Terhadap Hukum Waris Adat Bali Di Kabupaten Tabanan” merupakan karya asli bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingan terdapat skripsi sebagai berikut.

1. Putu Veranda Lorensia, (1614101012), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020. Judul Skripsi “Perkawinan *Pada Gelahang* dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Pembagian Warisan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)”. Rumusan Masalah adalah bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam perkawinan *Pada Gelahang*? dan faktor apa saja yang menghambat serta bagaimana upaya pemecahannya dalam konteks pembagian waris?

Hasil Penelitian adalah pembagian warisan untuk urusan harta dalam perkawinan *Pada Gelahang* diberikan oleh kedua belah pihak orang tua apabila anak tersebut menikah secara *nyentana*, dan akan diangkat sebagai *sentana rajeg*. Hambatan yang muncul mencakup: kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembagian waris dan adanya kerancuan mengenai pembagian harta, termasuk mengenai tanggung jawab adat sebagai bagian dari *Swadharma Swadikara*. Upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui edukasi kepada pelaku agar memahami kedudukan wanita bali dalam keluarga dan sistem pewarisan.

Perbedaan penelitian oleh Putu Veranda Lorensia dengan penulis, penelitian ini berfokus pada perkawinan *Pada Gelahang* dari perspektif hukum adat Bali dan peran perkawinan dalam mempertahankan keberlangsungan garis keturunan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada akibat hukum perkawinan *Pada Gelahang* terhadap hukum waris adat Bali di Kabupaten Tabanan.

2. Desak Made Dwipayana, (1814101082), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022. Judul Skripsi “Kedudukan Anak Kandung sebagai Ahli Waris pada Sistem Pewarisan dalam Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Adat Batuan Gianyar (Dalam Perspektif Hukum Adat Bali)”. Rumusan Masalah adalah bagaimana kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dalam keluarga *Pada Gelahang* di Desa Adat Batuan? dan bagaimana praktik pewarisannya menurut awig-awig setempat?

Hasil penelitian adalah Pengakuan kedudukan anak kandung dan pola pewarisan di keluarga *Pada Gelahang* yang diatur melalui kesepakatan atau awig-awig desa adat, dengan menekankan pentingnya kesepakatan keluarga dan pencatatan adat untuk mencegah terjadinya sengketa. Mekanisme adat tersebut merupakan wujud konkret dari sistem hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

Perbedaan penelitian oleh Desak Made Dwipayana dengan penulis, penelitian ini lebih fokus pada kedudukan anak kandung dan pewarisan

dalam perkawinan *Pada Gelahang*, sedangkan penulis membahas akibat hukum perkawinan *Pada Gelahang* dan sistem pembagian waris.

3. Krisna Ananda Putra, (D1A017144), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Perkawinan *Pada Gelahang* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Rumusan Masalah adalah bagaimana posisi dan keabsahan Perkawinan *Pada Gelahang* menurut hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) dan apa akibat hukumnya?

Hasil penelitian adalah membahas mengenai bagaimana kedudukan dan keabsahan Perkawinan *Pada Gelahang* menurut hukum positif, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang kini sudah diganti dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) serta aturan terkait. disini lebih menekankan pentingnya pencatatan perkawinan agar hak-hak perdata, seperti asal-usul anak dan waris, tetap terlindungi secara hukum nasional.

Perbedaan penelitian oleh Krisna Ananda Putra dengan penulis, penelitian ini berfokus pada realitas sosial dan adat yang terjadi ketika perkawinan *Pada Gelahang* berakhir dengan perceraian, sedangkan penelitian penulis membahas sistem pembagian warisan, kedudukan anak, dan akibat hukum apabila terjadi perceraian.

F. Batasan Konsep

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dalam *awig-awig* tertulis desa adat di Bali, perkawinan dipahami sebagai penyatuan antara laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*predana*) yang didasari oleh rasa saling cinta, serta dilaksanakan dengan disaksikan secara lahiriah (*sekala*) dan spritual (*niskala*) sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama hindu.¹⁰

2. Hukum Waris, yaitu seperangkat norma yang mengatur pemindahan harta kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat adat.¹¹
3. Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan ajaran agama Hindu dan norma hukum adat Bali. Jenis perkawinan ini tidak tergolong sebagai perkawinan biasa maupun *nyentana*, karena baik suami maupun istri tetap mempertahankan statusnya sebagai *purusa* di keluarganya masing-masing. Kedua pihak mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu melanjutkan tanggung jawab terhadap keluarga istri dan juga melanjutkan tanggung jawab di keluarga suami, baik *sekala* maupun *niskala*. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Wayan P. Windia, 2023, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Tabanan: Pustaka Ekspresi, hlm. 176.

¹¹ "Hukum Pembagian Harta Warisan Yang Berlaku Di Indonesia," accessed October 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pasangan suami istri dan keluarganya.¹²

4. Akibat Hukum Perkawinan *Pada Gelahang*, konsekuensi yang timbul terhadap kedudukan hukum suami dan istri dalam sistem hukum waris adat Bali. Konsekuensi tersebut meliputi status keanggotaan dalam struktur kekerabatan, kedudukan sebagai subjek pewarisan, serta hak dan kewajiban terhadap harta warisan dan tanggung jawab kekeluargaan dalam kerangka sistem *purusa*.¹³
5. Hukum Waris Adat Bali, dimaknai sebagai norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Bali yang mengatur hak dan kewajiban atas harta warisan, kedudukan para ahli waris, serta hubungan kekerabatan yang berlandaskan sistem patrilineal, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang*.¹⁴
6. Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan merupakan wilayah agraris yang didominasi oleh lahan pertanian, sehingga sektor pertanian menjadi potensi unggulan sekaligus fondasi utama perekonomian daerah. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali dengan luas

¹² Wayan P. Windia, 2019, *Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan*, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 128.

¹³ Wayan P. Windia, 2019, *Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan*, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 159-160.

¹⁴ Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, 2022, "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, hlm. 449-450.

wilayah 1.013,88 km², atau sekitar 17,54% dari total luas Provinsi Bali, yang meliputi kawasan pengunungan hingga wilayah pesisir pantai.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang hak anak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, yang meliputi perlakuan setara di hadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tentang pengertian perkawinan, Pasal 31 tentang kesetaraan suami istri dalam perkawinan, Pasal 34 tentang kewajiban timbal

¹⁵ “KPU KAB-TABANAN - Gambaran Singkat Kabupaten Tabanan,” accessed October 20, 2025, <https://kab-tabanan.kpu.go.id/blog/read/gambaran-singkat-kabupaten-tabanan>.

balik dalam perkawinan, Pasal 35 tentang kedudukan harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dan setelah perkawinan (harta bersama atau harta gono-gini), dan Pasal 43 ayat (1) tentang kedudukan anak luar kawin.

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 tentang perubahan batas minimum perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 tentang definisi anak, Pasal 26 tentang hak anak atas pendidikan dan warisan, dan Pasal 59 tentang perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 mengatur definisi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang memiliki struktur dan kewenangan asli berdasarkan hukum adat, serta pengertian *krama* desa adat sebagai warga desa adat dan unsur-unsurnya seperti *banjar* adat dan pura. Selain itu, Pasal 3 tentang kedudukan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang diakui sebagai badan hukum dengan kewenangan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat, dan Pasal 4 tentang fungsi desa adat, termasuk penyelenggaraan pemerintahan adat,

pelaksanaan adat istiadat, penyelesaian sengketa adat (seperti sengketa waris), serta pengembangan kesejahteraan *krama* berdasarkan hukum adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi sumber yang berisi penjelasan, analisis, dan pandangan para ahli terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal hukum adat yang membahas perkawinan adat dan hukum waris Bali, pendapat para ahli hukum, kamus hukum, buku, putusan pengadilan, dokumen adat Bali, serta dokumen atau hasil wawancara dengan narasumber ahli hukum adat Bali atau *prajuru* (pengurus atau pejabat) desa adat di Kabupaten Tabanan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal hukum adat yang membahas perkawinan adat dan hukum waris Bali, pendapat para ahli hukum adat, kamus hukum, putusan pengadilan, dokumen adat Bali, serta dokumen atau hasil wawancara dengan narasumber ahli hukum adat Bali atau *prajuru* (pengurus atau pejabat) desa adat di Kabupaten Tabanan, guna memperoleh dan

menyusun bahan hukum primer, sekunder maupun non-hukum sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* dalam masyarakat Bali, dasar hukum adat yang mendasari, kedudukan suami dan istri setelah melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*, serta akibat hukum terhadap hak waris dan kedudukan waris menurut hukum adat di Kabupaten Tabanan. Bentuk wawancara bersifat terbuka, agar narasumber mampu menyampaikan penjelasan yang luas dan mendalam, berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka. Wawancara dilakukan secara khusus terhadap narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum adat Bali, yaitu Dr. I Wayan Mustika dan Prof. Wayan Windia, S.H. sebagai akademisi dan pakar hukum adat Bali yang memahami sistem perkawinan dan pewarisan dalam masyarakat Bali.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Seluruh bahan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada 5 (lima) tugas utama penelitian hukum normatif.

a. Deskripsi hukum positif dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, anak luar kawin, perlindungan anak, dan desa adat Bali, khususnya dalam konteks akibat hukum perkawinan *Pada Gelahang* terhadap hukum waris adat Bali di Kabupaten Tabanan.

b. Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga berlaku prinsip hukum subsumsi, maka tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sudah terdapat harmonisasi, maka, berlaku prinsip penalaran hukum non-kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Analisis hukum positif

Analisis hukum merupakan suatu sistem terbuka atau “*open system*” yang menunjukkan bahwa aturan hukum dan keputusan dapat dievaluasi, dikritisi, serta dianalisis dalam konteks hubungan antarunsur berdasarkan asas hukum.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan interpretasi gramatikal yang menafsirkan makna setiap kalimat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah bahasa dan struktur kalimat yang terkandung di dalamnya. Interpretasi sistematisasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana terdapat keselarasan dan sesesuaian (harmonisasi dan sinkronisasi) antara norma hukum, baik secara vertikal antarperaturan yang berbeda tingkat maupun secara horizontal antarperaturan yang sederajat. Interpretasi teleologis digunakan untuk memahami bahwa setiap norma dan ketentuan hukum diciptakan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.

e. Menilai hukum positif

Penelitian ini bertujuan untuk menilai hukum positif sebagai suatu gagasan ideal dalam konteks Akibat Hukum Perkawinan *Pada Gelahang* Terhadap Hukum Waris Adat Bali Di Kabupaten Tabanan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hukum positif dan hukum adat Bali memberikan perlindungan serta keadilan terhadap dampak

perkawinan *Pada Gelahang* pada hukum waris adat di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini didasarkan pada penerapan asas kesetaraan gender, prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal masyarakat adat Bali.

Bahan hukum sekunder mencakup pendapat hukum dan non-hukum yang tidak mengikat, yang diperoleh dari sumber yang berisi penjelasan, analisis, serta memberikan pandangan ahli terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi jurnal ilmiah, literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal hukum adat yang membahas perkawinan adat dan hukum waris Bali, pendapat para ahli hukum, kamus hukum, buku, putusan pengadilan, dokumen adat bali, serta hasil wawancara dengan narasumber berdasarkan jabatan, profesi, atau keahlian mereka, seperti *prajuru* (perangkat atau pengurus), *Bendesa* Adat di Kabupaten Tabanan atau pakar hukum adat Bali. Dari bahan hukum sekunder dikumpulkan, peneliti melakukan analisis kualitatif melalui studi pustaka, deskripsi, dan perbandingan dengan berbagai pandangan hukum serta norma hukum positif yang berkaitan dengan kontroversi dan solusinya terhadap akibat perkawinan *Pada Gelahang* pada sistem pewarisan dalam hukum adat Bali di Kabupaten Tabanan.

Tahap akhir dalam penelitian ini mencakup perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dibandingkan dengan bahan hukum primer untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan atau tidak di antara keduanya. Di samping itu, bahan

hukum sekunder berfungsi sebagai alat untuk menganalisis lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, proses berpikir deduktif dimulai dari proposisi umum yang telah diakui kebenarannya, yaitu bahwa setiap perkawinan memiliki akibat hukum terhadap status keperdataan dan hak waris para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum adat Bali. Dari proposisi umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu akibat hukum dari perkawinan Pada Gelahang berpengaruh terhadap sistem perkawinan adat di Kabupaten Tabanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, termasuk bagi masyarakat hukum adat Bali yang menerapkan sistem perkawinan *Pada Gelahang*. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.¹⁶ Ketentuan tersebut menegaskan aspek keabsahan religius perkawinan dalam sistem hukum nasional. Dalam praktik masyarakat hukum adat Bali, norma adat berperan mengatur bentuk perkawinan, kedudukan para pihak dalam sistem kekerabatan, serta implikasi sosial dan hubungan kekeluargaan yang timbul dari perkawinan yang dilangsungkan.

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sebagai negara berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1.